

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan suatu hal yang tidak asing bagi umat muslim. Umat muslim mengenal dan melaksanakan ibadah zakat dan infaq atau shadaqah dari sejak lama.<sup>1</sup> Salah satu kewajiban pada rukun Islam yang wajib dilaksanakan perintahnya adalah Zakat. Zakat dikategorikan sebagai ibadah yang mempunyai keterkaitan dengan sholat, haji dan puasa yang telah diatur rinciannya di dalam Al Qur'an dan Hadist.<sup>2</sup>

Zakat merupakan instrumen penting dalam membangun ekonomi negara dan mengentaskan kemiskinan. Zakat memiliki makna tersendiri yaitu berbagi dengan syarat untuk mencari keridhaanya Allah SWT dengan kadar harta yang telah ditentukan dan diberikan pada orang yang berhak menerimanya sesuai kriteria. Selain itu, zakat memiliki makna yaitu sebagai amal sosial yang menyeluruh tidak hanya berdimensi ibadah ritual saja.<sup>3</sup>

Tujuan dari zakat merupakan untuk membersihkan jiwa dan harta pemiliknya serta menjadikannya harta yang kaya sekaligus berkembang baik dari segi pemilik harta atau masyarakat untuk meningkatkan rasa keadilan umat muslim.<sup>4</sup> Zakat sebagai upaya alternatif untuk mensejahterakan masyarakat terutama umat muslim dari pengangguran dan garis kemiskinan dengan terbentuknya lembaga sosial untuk menanggulangi masalah sosial yang ada.

Zakat memiliki strategi untuk membangun ekonomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Strategi tersebut diperoleh dari sudut pandang melalui: *Pertama*, zakat yaitu gambaran keyakinan dan ajakan beragama seseorang. *Kedua*, sumber uang

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Nasution, "Kajian Strategi Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no. 1, (2018): 23, diakses pada 11 November, 2021. <http://orcid.org/0000-0003-2818-2945>

<sup>2</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

<sup>3</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publisng, 2007), 36

<sup>4</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelola Zakat No. 23 Tahun 2011)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Bima Sejati, 2012), 55

dari zakat tidak akan kurang , artinya orang yang membayarkan zakatnya tidak akan kekurangan hartanya, walaupun terus membayarkan setiap haul atau waktu tertentu. *Ketiga*, zakat dapat menciptakan pemerataan harta dan pembagunan sekaligus menghapus kontradiksi sosial di masyarakat.<sup>5</sup>

Infaq adalah mengeluarkan hartanya yang tidak kenal waktu dan jumlah yang sifatnya untuk ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Infaq merupakan amal ibadah Allah SWT dengan wujud mengeluarkan sebagian harta dari perorangan maupun badan hukum yang nantinya disalurkan kepada orang yang membutuhkan sebagai amal ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Shadaqah sifatnya sukalera dan spontan untuk mengeluarkan hartanya juga tidak terikat jumlah dan waktu dengan harapan ridhanya kepada Allah SWT.<sup>6</sup> Zakat, infaq, shadaqah yaitu ibadah yang menjaga hubungan baik sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia untuk saling membantu dengan amal kemanusiaan.<sup>7</sup>

Zakat, infaq, shadaqah merupakan amal sosial yang berhubungan dengan nilai ibadah manusia yang digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, menjaga kedamaian, dan keteraturan sosial-ekonomi serta dapat meluaskan kesejahteraan umat manusia dan masyarakat secara menyeluruh.<sup>8</sup>

Indonesia memiliki potensi zakat yang seharusnya sangat besar, sebab masyarakat Indonesia sebagian besar berumat Muslim. Sehingga zakat dapat membantu pembentukan ekonomi nasional. Apabila fungsi zakat dilaksanakan secara maksimal, zakat bisa mengendalikan kesengsaraan masyarakat Indonesia, dengan menumbuhkan pemahaman masyarakat bahwasanya zakat sebagai ibadah dan juga dapat mengoptimalkan fungsi zakat dengan memperbaiki sistem pengelolaan zakat secara benar dan baik.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 190

<sup>6</sup> Abdul Haris Nasution, “Kajian Strategi Zakat, Infaq, Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*: 23

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 65

<sup>8</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 18-20

<sup>9</sup> Ahmad Supriyadi, “Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan”, *el*

Potensi zakat berdasarkan Indikator Pemetaan Perhitungan Zakat (IPPZ) yang diluncurkan oleh PUSKAZ BAZNAS diperkirakan mencapai Rp. 233, 8 triliun, namun terkumpul hanya beberapa persen dari potensi tersebut yang artinya masih ada potensi yang belum tergali. Zakat dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia jika potensi tersebut dihimpun secara baik.<sup>10</sup>

Namun, menurut Kusmanto (2014) potensi zakat belum terhimpun dengan maksimal sebab ada beberapa hal seperti: belum banyak masyarakat sadar akan kewajiban untuk berzakat, dan keterbatasan SDM.<sup>11</sup> Tak hanya itu, menurut Wikaningtyas & Sulastiningsih (2015) potensi zakat belum terserap dengan baik dikarenakan kurang sosialisasi tentang wajibnya zakat lantaran pemerintah, para ulama, media dan Lembaga Pengelola Zakat belum intensif dalam mensosialisasikan serta pembahasannya kurang menarik bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Apabila sosialisasi digencarkan dan kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat bertambah baik, maka dapat memperoleh kapasitas dana zakat bisa terealisasi baik dari penghimpunan maupun penyaluran. Dengan begitu, potensi zakat dapat diwujudkan dengan adanya program dari Lembaga Pengelola Zakat yang nantinya akan berdampak pada kemakmuran masyarakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>13</sup>

Untuk mencapai tujuan yang akan merevitalisasi dan meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah maka

---

*Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 1, (2020): 112, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2019>.

<sup>10</sup> Trisno Wardy P, "Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional", *LAA MAISYIR* 6, no. 2, (2019): 247, diakses pada 11 November, 2021. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download...>

<sup>11</sup> Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, infaq, Shadaqah", *Pandecta* 9, no. 2, (2014): 292, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>

<sup>12</sup> Suci Utami W dan Sulastiningsih, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul", *Jurnal Riset Manajemen* 2, no.1 (2015): 135, diakses pada 11 November, 2021. [88-Article Text-136-1-10-20200304\(1\).pdf](https://doi.org/10.20200304(1).pdf).

<sup>13</sup> Jihan Alfinita S, "Implementasi Prinsip Good Amil Governance dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah di Lazismu Kudus", (Undergraduated thesis, IAIN Kudus, 2021): 3, diakses pada 11 November, 2021. <http://repository.iainkudus.ac.id/6213/>

diperlukannya sebuah program dengan manajemen yang baik. Gerakan Cinta Zakat merupakan program untuk memotivasi keikutsertaan masyarakat pada peningkatan zakat, infaq, shadaqah yang dipastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai mereka yang memerlukan.<sup>14</sup>

Gerakan Cinta Zakat pada BAZNAS searah dengan program pemerintah untuk menuntaskan program SDGs dan mengentaskan kemiskinan serta penanganan bencana. Dengan dirilisnya Gerakan Cinta Zakat dapat diharapkan mampu mengajak masyarakat terutama umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sehingga dana zakat, infaq, shadaqah dapat dihimpun secara maksimal oleh BAZNAS. Gerakan cinta Zakat mampu menargetkan potensi zakat secara maksimal untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Adanya Gerakan Cinta Zakat menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah di Lembaga Amil Zakat terutama BAZNAS. Gerakan Cinta Zakat diluncurkan untuk mendorong kesadaran dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan cara mensosialisasikan program tersebut supaya masyarakat dapat menyalurkan zakat, infaq, shadaqah kepada BAZNAS sehingga pemerataan ekonomi dapat terwujud.<sup>15</sup>

Dengan adanya Gerakan Cinta Zakat maka diperlukan pengelolaan zakat dengan tata kelola yang baik untuk menjalankan sebuah lembaga atau program. Pengelolaan zakat merupakan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menghimpun, mentasyarufkan dan mendayagunaan zakat, infaq, shadaqah sesuai syariat Islam dan nilai-nilai Lembaga Pengelola Zakat.<sup>16</sup>

Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah merupakan kegiatan yang tujuannya untuk menghimpun dana dari para

---

<sup>14</sup> Romadaniel, “Presiden Serahkan Zakat Sekaligus Luncurkan Gerakan Cinta Zakat” 15 April, 2021. <https://kemenag.go.id/read/presiden-serahkan-zakat-sekaligus-luncurkan-gerakan-cinta-zakat-18le9>

<sup>15</sup> Norma Ningsih B dan M. Ardi, Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* 2, no. 1 (2021): 57, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.237>

<sup>16</sup> Murthado Ridwan, “Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”, *Jurnal Penelitian* 10, No. 2, (2016): 301, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1879>

muzakki atau donatur. Sebagai pembiayaan program kegiatan dan biaya operasional yang dijalankan oleh Lembaga Pengelola Zakat. Adanya penghimpunan dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga tersebut. Untuk menarik para muzakki dan donatur maka Lembaga Pengelola Zakat menggunakan metode penghimpunan, yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*.<sup>17</sup>

Melihat potensi yang sangat besar dan pemerintah mendukung program Gerakan Cinta Zakat dapat dijadikan pegangan dalam mendorong masyarakat untuk membayarkan zakatnya sesuai aturan nilai syariat dan nilai moral dengan cara koordinasi dengan *stakeholder* dan masyarakat umum. Sehingga diharapkan Lembaga Pengelola Zakat dapat mengaplikasikan segala instruksi dalam mengelola dan menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah.<sup>18</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang sama kaitannya dengan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah. *Pertama*, Norma Ningsih Bungi dan Muhammad Ardi dalam jurnal Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), yang berjudul Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo. Dimana hasilnya pada efektivitas ketetapan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif dapat dikatakan efektif, maka dibuktikan dengan penghasilan mustahiq yang mengalami peningkatan. Sehingga pendapatan tersebut akan sebanding dengan jumlah kebutuhan sehari-hari. Jadi program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo sudah efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lulu Marjania Rahmani, dkk. “Analisis Efisiensi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Berbasis Digital di Pusat Zakat Umat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 709, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.24578>

<sup>18</sup> Jihan Alfinita S, “Implementasi Prinsip Good Amil Governance dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah di Lazismu Kudus”, (Undergraduated thesis, IAIN Kudus, 2021): 6, diakses pada 11 November, 2021, <http://repository.iainkudus.ac.id/6213/>

<sup>19</sup> Norma Ningsih Bungi dan Muhammad Ardi, “Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Gorontalo”. *Jurnal Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* 2, no. 1 (2021): 68, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.237>



*Kedua*, Siti Wulan Sari, Alim Murtani, M. Abrar Kasmin Hutagalung dalam jurnal FEB, yang berjudul Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat Infaq Sedekah di Kota Medan (Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan). Hasilnya adalah Rumah Yatim memiliki strategi dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah yaitu strategi program, strategi pelayanan jemput dana, dan strategi promosi. Tetapi dalam pelaksanaan strategi pemasaran Rumah Yatim terdapat problematika yang dihadapi seperti image lembaga masih belum terlihat oleh masyarakat.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo dan Ely Mansur dalam jurnal Widya Balina yang berjudul Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. Yang mana hasilnya yaitu BAZNAS Bali melakukan strategi penghimpunan antara lain sosialisasi dan edukasi, mengirimkan LPJK, promosi produk dengan media digital. Dan strategi penyaluran ZIS BAZNAS Provinsi Bali menyalurkan sembako sesuai dengan syariat dan sesuai hukum positif, mengikuti protokoler penanganan Covid-19 dan pendekatan penyaluran dengan MIX serta memberitahukan kepada gugus tugas Covid-19 melalui surat tembusan.<sup>21</sup>

Dari hasil penelitian sebelumnya diatas, meski sama dengan pembahasan tentang penghimpunan dana zakat, infaq shadaqah, namun pada penelitian sebelumnya lebih mengarah pada strategi penghimpunan saja pada lembaga tersebut, seperti halnya strategi program, strategi pelayanan penjemputan dana dan promosi. Juga penelitian sebelumnya belum membahas tentang pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terkhusus pada penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah. Dan

---

<sup>20</sup> Siti Wulan Sari, dkk. “Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat Infaq Sedekah di Kota Medan (Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan)”, *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2020): 275, diakses pada 11 November, 2021. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/763>

<sup>21</sup> Eka Suci Fitriani, dkk. “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina* 5, no. 1 (2020): 76, diakses pada 11 November, 2021. DOI: <https://doi.org/10.53958/wb.v5i1.52>

upaya dalam meningkatkan penghimpunan melalui gerakan cinta zakat.

Lembaga Pengelola Zakat pada dasarnya tidak berjalan dengan baik jika lembaga tersebut belum menerapkan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah terutama penghimpunannya. Seperti dalam hal pelaksanaan penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Kudus. BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah yang terletak di Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya No. 10 Kudus, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. BAZNAS Kudus tidak hanya menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, tapi juga dengan menyalurkan atau mentasyarufkan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah.

Kehadiran BAZNAS Kabupaten Kudus berpengaruh bagi kemakmuran masyarakat yang membutuhkan bantuan di Kabupaten Kudus. Pemerintah Daerah ataupun Bupati mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pembayaran zakat, infaq, shadaqah terutama zakat di kalangan ASN disetiap OPD. Untuk meningkatkan pembayaran zakat maka Bupati mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada OPD di Kabupaten Kudus yang kemudian diadakan sosialisasi agar BAZNAS Kabupaten Kudus mudah dalam melakukan penghimpunan bagi ASN muslim.<sup>22</sup>

Akan tetapi, tidak semuanya Lembaga Pengelola Zakat berjalan dengan lancar dalam hal penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah. Sebagai contohnya di BAZNAS Kabupaten Kudus, BAZNAS Kabupaten Kudus mempunyai permasalahan dalam penghimpunan yang belum optimal seperti, halnya belum semua OPD membayarkan zakat, infaq, shadaqah yang merupakan kewajiban sehingga untuk mengumpulkannya belum maksimal. Kemudian, BAZNAS Kabupaten Kudus sudah mensosialisasikan tetapi itupun belum maksimal dikarenakan komunikasi kepada OPD belum optimal tentang penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah. Lalu, ketidaktahuan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Musta'in, wawancara oleh Alfina Riski, 30 November 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>23</sup> K.H. Ma'ruf Sidiq, wawancara oleh Alfina Riski, 30 November 2021, wawancara 2, transkrip

Berdasarkan permasalahan diatas, maka sangat penting untuk diteliti sebab dalam hal pengelolaan zakat tidak terlepas dari persoalan yang datang pada masing-masing aktivitas pengelolaan, baik dari kegiatan pengumpulan, kegiatan pentasyarufan, maupun kegiatan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Kudus meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah melalui Gerakan Cinta Zakat di lingkungan OPD Kabupaten Kudus yang nantinya akan membantu memecahkan permasalahan yang ada pada pelaksanaan penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Kudus.

Bedasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah Melalui Gerakan Cinta Zakat Pada ASN di BAZNAS Kabupaten Kudus”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kabupaten. Kudus dan mendiskripsikan permasalahan serta solusi dalam menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah. Selain itu, fokus penelitian terkait Upaya BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah melalui Gerakan Cinta Zakat

## **C. Rumusan Masalah**

Bedasarkan permasalahan pada latar belakang dan juga fokus penelitian yang telah diuraikan sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Kudus meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah melalui Gerakan Cinta Zakat?
3. Bagaimana problematika dan solusi dalam penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Kudus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adanya rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:



1. Untuk mendiskripsikan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqh di BAZNAS Kabupaten Kudus.
2. Untuk mendiskripsikan upaya BAZNAS Kabupaten Kudus meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah melalui Gerakan Cinta Zakat.
3. Untuk mendiskripsikan problematika dan solusi dalam penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian di atas, penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat pada penelitian selanjutnya, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan teori dan ide ilmiah sebagai pengembangan ilmu selanjutnya baik dari keperpustakaan dan bahan pertimbangan yang hasilnya dapat dijadikan rujukan pembaca berkaitan dengan pengelolaan zakat terkhusus pada tema penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah melalui Gerakan Cinta Zakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Obyek Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Lembaga Pengelola Zakat untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah agar mencapai maksimal melalui Gerakan Cinta Zakat.

###### **b. Bagi Peneliti Lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan informasi serta dapat membandingkan peneliti lain dengan penelitian yang sama dengan konsepnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat susunan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut ini:

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II**

**KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan deskripsi pustaka mengenai zakat, infaq, shadaqah (ZIS), pengelolaan zakat, *Fundraising*, dan terakhir tentang organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan terakhir teknik analisis data.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini penulis menguraikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis dan pembahasan

**BAB V**

**PENUTUPAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

